

IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KETAPANG

Oleh:
TITI PUSPITA DEWI
NIM. E42011048

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2016

E-mail : dewititi89@yahoo.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Kabupaten Ketapang belum terlaksana dengan optimal. Penulisan ini didasarkan atas permasalahan implementasi LPSE di Kabupaten Ketapang yang belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Ketua LPSE, Ketua ULP, dan Vendor.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah birokrasi yang berbelit-belit memerlukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Penunjukan petugas yang berbeda-beda dari masing-masing SKPD mengakibatkan aparatur tidak bisa sepenuhnya berada di LPSE, kurangnya sumber daya staf mengakibatkan dualisme jabatan antara LPSE dan ULP. Untuk itu rekomendasi kebijakan adalah Implementasi LPSE di Kabupaten Ketapang perlu di Evaluasi agar memperlancar komunikasi antara pihak yang terkait di dalam implementasi LPSE di Kabupaten Ketapang. Menambah jumlah petugas yang terlibat di dalam LPSE, mengadakan sosialisasi agar seluruh pihak mengetahui fungsi dan tugas LPSE di Kabupaten Ketapang.

Kata-kata Kunci : E-Procurement, Implementasi, LPSE.

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC PROCUREMENT SERVICE (E-PROCUREMENT) IN THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL DEVELOPMENT SECTION KETAPANG DISTRICT

Abstract

This Thesis is intended to identify the factors that caused the implementation of Electronic Procurement Service in the Regional Secretariat of Ketapang District in the Development Section has not done optimally. This writing is based on the implementation issues of LPSE in Ketapang District that has not been run in accordance with the Regent Regulation No. 18 year 2010 about Electronic Procurement Service. This study uses descriptive research model with qualitative approach with research subjects that is LPSE Chairman, Chairman of the ULP, and Vendor.

The conclusion of this research is a convoluted bureaucracy requires a good coordination among stakeholders. The appointment of officers that different from each SKPD makes the apparatus could not entirely be in LPSE, lack of staff resources resulting dualism of position between LPSE and ULP. So that the policy recommendations of LPSE implementation in Ketapang District need to be evaluated in order to facilitate the communication among parties that involved in the implementation of LPSE in Ketapang District. Increase the number of officers that involved in LPSE, held socialization so that all parties know the functions and duties of LPSE in Ketapang District.

Keywords: Procurement, Implementation, LPSE

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Efisiensi belanja negara dan persaingan sehat melalui pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum sepenuhnya terwujud. Maraknya praktek korupsi, rendahnya kualitas layanan publik yang tidak memenuhi harapan masyarakat, serta rendahnya disiplin dan etos kerja aparatur negara menjadi dasar perlunya reformasi untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Berbagai kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dapat segera diatasi guna mewujudkan Indonesia yang demokratis, adil, dan sejahtera. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu kebijakan yang diharapkan mampu membantu pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan membentuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE), yang mana diharapkan program ini dapat membentuk satuan pasar yang dapat mengurangi praktik KKN dalam pengadaan barang/jasa yang sering dilakukan oleh Pemerintah.

Untuk mendukung implementasi kebijakan LPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) mengamanatkan untuk membentuk satuan

Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada (Perbup Nomor 18/2010, tentang Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik pasal 14 (1)).

Berdasarkan presurvey yang peneliti lakukan, diperoleh pernyataan dari Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Kasubbag Pulahta) yang bila dilihat dari kepengurusan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) ialah sebagai Sekretaris di Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyampaikan sebagai berikut :

“Pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan) masih lama dalam menyampaikan data kepada kami (Pihak LPSE), sehingga kami juga mengalami keterlambatan dalam memasukan paket data di website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Kami juga mengharapkan koordinasi yang baik dari ULP (Unit Layanan Pengadaan) jika terdapat masalah-masalah dalam pengolahan data, sehingga kami juga bisa nyaman untuk menjelaskan kepada para pemborong (vendor) mengapa terjadi keterlambatan dalam memasukan paket data proyek barang/jasa ini”.

Selain itu peneliti juga menemukan adanya fenomena masalah bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan yang mengatur

mengenai pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Ketapang, pihak Pemerintah Kabupaten Ketapang pernah mengadakan sosialisasi pada tanggal 10 Januari 2011 dengan mengundang 169 Vendor yang diundang ke acara sosialisasi itu namun hanya 87 peserta yang hadir, setelah sosialisasi tanggal 10 Januari 2011 tersebut dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ketapang sampai dengan hari ini belum ada melakukan sosialisasi kembali.

Kemudian fenomena lainnya ialah dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 pasal 21 ayat 3 bahwa pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi pegawai di Unit Layanan pengadaan (ULP/Pejabat Pengadaan). Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan. Kemudian jika ditinjau dari Struktur Organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan paling kurang terdiri dari Kepala, Sekretaris, dan anggota minimal 1 (satu) orang dan masing-masing dari setiap kelompok kerja (Pokja) minimal terdapat 3 orang pegawai yang berbeda. Jika dilihat dari kepanitiaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) dan kepanitiaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), terdapat adanya panitia di LPSE yang ahli dibidang informasi dan teknologi yang juga merangkap menjadi panitia di ULP.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Ketapang dinilai belum terimplemantasikan secara optimal dan agar penulisan ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan penelitian pada dualisme pekerjaan antara Unit layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

3. Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan yang diambil peneliti ialah : mengapa implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Kabupaten Ketapang belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2010?

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*) di Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Kabupaten Ketapang belum terlaksana secara optimal.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian yang diharapkan adalah dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan dibidang implementasi kebijakan publik. Manfaat Praktis :

a. Bagi Pemerintah

Manfaat praktis yang diharapkan ialah dapat memberikan masukan bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sehingga dapat memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian yang diharapkan bagi masyarakat luas ialah diharapkan masyarakat dapat mengetahui mengenai bagaimana proses e-Procurement yang terjadi di unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta bagaimana proses untuk dapat ikut serta dalam pendaftaran di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

c. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa (peneliti) memiliki pemahaman lebih mendalam lagi mengenai aplikasi e-procurement yang terjadi di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Penelitian ini dimaksudkan agar hasilnya dapat berguna dan bermanfaat baik

dari segi akademis maupun praktis bagi Pemerintah Pontianak Kota khususnya di Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota untuk mencapai pelayanan yang maksimal.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pelayanan Publik

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor-faktor. Seperti dalam pandangan Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90), implementasi kebijakn dipengaruhi oleh empat faktor, yakni :

1) Faktor Komunikasi, terdiri atas indikator:

a. Transmisi yaitu penyaluran komunikasi, hal ini wajib untuk dilakukan dengan baik karena mengingat banyaknya serta panjangnya suatu birokrasi. Apabila penyaluran komunikasinya lebih baik, maka tidak akan pernah terjadi miskomunikasi didalam pelaksanaan suatu kebijakan.

b. Kejelasan yaitu berkaitan dengan komunikasi yang diterima oleh pelaksanaan kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua, sehingga tidak memerlukan banyak pertanyaan

dalam mengartikan suatu perintah yang akan dijalankan.

- c. Konsistensi artinya perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan bagi pelaksana di Lapangan.
- 2) Sumber Daya
- a. Staf yaitu sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-leavel bureaucrats). Selain jumlah, kompetensi yang ada didalam diri staf tersebut juga sangat menentukan. Staf disini ialah sebagai salah satu implementor terpenting didalam menjalankan suatu kebijakan publik.
 - b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksanaan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - c. Wewenang harus jelas dan memiliki batas-batas yang telah ditentukan yang mana saja menjadi wewenang

implementor dan yang mana bukan wewenang kerjanya.

- d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implentasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
- 3) Disposisi
- a. Pengangkatan birokrasi yaitu berhubungan dengan pemilihan personel pelaksana kebijakan. Dimana didalam memilih personel haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
 - b. Insentif yaitu sebagai imbalan atas kerjaan yang baik dan untuk menambah sangat bekerja dalam menjalankan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya. Dengan menambah biaya tertentu mungkin akan menjadi pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan lebih baik lagi dikemudian hari.
- 4) Struktur Birokrasi
- a. *Standard operating procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan

penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. SOP berguna untuk mempermudah kinerja petugas.

- b. Fragmentasi merupakan penyeberangan tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tentang implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan pada masalah yang diangkat peneliti menggunakan pendekatan yang sesuai dengan gejala penelitian, yang berkaitan erat dengan penentuan bagaimana data diperoleh. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan uraian yang bersifat deskriptif tentang implementasi kebijakan. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini dianggap peneliti belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna oleh karena itu data yang didapat harus berupa situasi sosial, hasil observasi serta hasil wawancara. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa penelitian ini harus menggunakan jenis penelitian yang menghasilkan data yang mendalam dan

semua data harus mengandung makna. Berdasarkan penelitian ini dicari faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan sehingga dilaksanakan penelitian ini (Sugiyono, 2010:1).

Alasan mengapa peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah karena, peneliti menganggap masalah yang akan diteliti belum jelas dan masih akan dicari kebenarannya dilapangan, serta akan dilakukan pengkajian secara lebih mendalam.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ketapang. Dasar dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*). Oleh karena itu peneliti akan berhubungan langsung dengan Aparatur Pemerintah dan para Vendor untuk mempermudah proses penelitian dan pengumpulan serta informasi yang diperlukan. Penelitian dimulai setelah peneliti mendapat Surat Keputusan dari Pengelola Prodi IP dan berakhir sampai waktu yang peneliti perkirakan cukup dalam penelitian

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah siapa yang digunakan penulis sebagai informan dalam melakukan penumpulan data baik melalui wawancara, dokumen ataupun observasi. Penentuan informan kunci ini mewakili subjek dan objek penelitian sehingga dapat memberikan keterangan yang berimbang. Adapun informan atau subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ketapang.
- b) Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- c) Kelompok Kerja di Unit Layanan Pengadaan
- d) Panitia yang menangani internet di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- e) Penyedia Barang/Jasa yang mendaftarkan diri dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pemborong (Vendor).

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Observasi dimana dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut maka alat pengumpul data berupa pedoman observasi.
- b. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, dan peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang jawabannya pun sudah disiapkan. Dalam wawancara alat pengumpul data berupa pedoman wawancara.

- c. Dokumentasi berbentuk gambar dan tulisan. Dalam dokumentasi alat pengumpulan data berupa arsip, dokumen, kamera.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Pawito, 2007:104) mengatakan terdapat tiga komponen dalam menganalisis yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions).

7. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan menguji kredibilitas serta mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber data penelitian. Penulis menggambarkan berbagai sumber data penelitian dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi serta mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki sudut pandang yang berbeda.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan mengenai pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) di Lingkungan Kabupaten Ketapang sudah berjalan semenjak tahun 2011 yang diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. *E-procurement* merupakan salah satu bagian dari *e-Government* sebagai upaya pengembangan pelayanan publik melalui jaringan informasi dan komunikasi yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur mengenai pergantian sistem dari konvensional menjadi elektronik (*e-Procurement*).

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Ketapang, peneliti menggunakan teori model implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III. Menurut Edwards III (dalam Agustino, 2012:149) implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni :

Komunikasi memiliki beberapa dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi (Edwards III, 1980:10). Komunikasi merupakan syarat utama dalam implementasi kebijakan untuk berjalan lebih efektif. Para pelaksana kebijakan harus dapat mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah yang harus dilanjutkan oleh para pelaksana dengan tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Semakin baik komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Sumber daya merupakan faktor terpenting dalam proses implementasi kebijakan, karena pada dasarnya implementasi kebijakan tidak dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam implementasi suatu kebijakan, manusia merupakan kunci dalam terselenggaranya suatu kebijakan, karena manusia sebagai pembuat sekaligus sebagai pelaksana suatu kebijakan serta merupakan sumber daya terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edwards III, sumber daya terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Disposisi, Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Implementor akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan saat implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik. Sebaliknya, apabila kemampuan yang dimiliki implementor berbeda dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan maka proses implementasi tidak dapat terlaksana dengan optimal.

Pada faktor disposisi ini menurut Edwards III memiliki indikator penilaian dari pengangkatan birokrasi yakni pemilihan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan dalam hal inisiatif yaitu dengan tambahan biaya tertentu mungkin akan menjadi pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

Struktur birokrasi yang diungkapkan oleh Edwards III menyangkut dua hal yaitu SOP (standard operating procedure) dan Fragmentasi. SOP dan Fragmentasi disini dimaksud agar lebih mempermudah pelayanan LPSE baik itu untuk melayani LPSE maupun untuk menggunakan LPSE

di Kabupaten Ketapang. Sop biasanya digunakan karena kurangnya sumber daya sehingga mempermudah kinerja dengan menghemat tenaga dan waktu, selain itu SOP juga berguna untuk penyeragaman administrasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang ada seperti yang telah dijelaskan di Bab 1 (satu) dan dari hasil penelitian serta uraian pembahasan pada Bab V (lima) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada point komunikasi, terdapat tiga penilaian yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan informasi yang disampaikan terlalu banyak hirarki birokrasinya sehingga tentunya tetap pernah terjadi miskomunikasi didalam proses implementasi LPSE di Kabupaten Ketapang karena jika diperhatikan birokrasi yang ada dalam implementasi LPSE ini berbelit-belit yaitu harus ada koordinasi yang baik antara LPSE dengan ULP, LPSE dengan Vendor, maupun ULP dengan Vendor oleh karena itu sangat diperlukannya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam rangka penyelesaian

permasalahan secara teknis mengenai permasalahan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

2. Pada faktor sumber daya ditemui beberapa masalah dalam pengimplementasian LPSE di Kabupaten Ketapang masalah tersebut ialah terdapat dualisme pekerjaan yang terjadi antara LPSE dengan ULP, yang mana dualisme pekerjaan ini dikarenakan ULP masih kekurangan Staf oleh karena itu Bupati Ketapang mengambil kebijakan dengan memerintahkan beberapa pegawai yang ada di LPSE untuk merangkap pekerjaan di ULP meskipun hal ini sepenuhnya bertentangan dengan Peraturan yang ada tetapi kebijakan ini diambil agar LPSE dapat terlaksana dengan baik.
3. Pada faktor disposisi yang mana terdapat dua point penilaian yaitu pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif. Pada point pengangkatan ditemui kendala yaitu penunjukan petugas LPSE dari masing-masing SKPD yang berbeda-beda mengakibatkan petugas LPSE tidak bisa sepenuhnya berada di LPSE. Hal ini tentunya akan sangat mengganggu proses layanan apa bila petugas jarang berada di LPSE, belum lagi ditambah ada beberapa petugas yang merangkap pekerjaan di ULP. Kemudian dari point

insentif telah baik karena dari pihak LPSE maupun ULP memberikan uang 300-400 ribu perpaket pelelangan yang akan dikerjakan.

4. Pada faktor struktur birokrasi tidak ditemui masalah, SOP yang ada sudah jelas serta pembagian tanggungjawab kepada tiap-tiap badan yang berwenang telah sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Fragmentasi yang ada telah baik karena LPSE telah mengetahui apa saja yang harus dikerjakan terkait dengan pelayanan yang menyangkut pelaksanaan LPSE di Kabupaten Ketapang.

b) Saran

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada LPSE Kabupaten Ketapang maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka penelitian menyampaikan saran-saran sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian. Berikut adalah saran-saran yang disampaikan :

- 1) LPSE harus aktif berkoordinasi dengan ULP agar implementasi LPSE yang ada di Kabupaten Ketapang dapat berjalan seperti Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- 2) Pihak LPSE harus mengadakan sosialisai ulang agar semua pihak yang

terlibat kedalam pelelangan barang dan jasa ini mengetahui dan mendukung adanya LPSE untuk diterapkan di Kabupaten Ketapang.

- 3) Kemudian Staf yang ada di LPSE dan ULP sebaiknya di evaluasi lagi karena masing-masing dari staf memiliki beban kerja yang berat. Selain bekerja di LPSE dan ULP mereka juga bekerja di SKPD masing-masing.
- 4) SOP yang ada sebaiknya ditempel di papan pengumuman, meja kerja dan pintu masuk. Hal ini agar para Vendor yang belum mengerti mengenai prosedur layanan dapat mengetahui lebih jelas alur dan proses yang harus dijalani di LPSE Kabupaten Ketapang.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku:

Adinegoro, Himawan. 2008. **Modul Strategi Pengembangan dan Implementasi e- Procurement di Indonesia**. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Djojosoekarto, Agung. (ed). 2008. **E-Procurement di Indonesia**. Jakarta: LPSE Nasional Jakarta.

Dunn, Willian. 2003. **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Jakarta: Gadjah Mada University Press

Faisal, Sanapiah. 2005. **Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi**. Jakarta: Rajawali Press

Handyaningrat, Soewarno. 1992. **Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional**. Jakarta : Haji Masagung.

-----, 1985. **Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen**. Jakarta. PT Eresco.

Hani, Handoko T. 2003. **Manajemen**. Cetakan Kedelapan Belas. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

Hasibuan, Malayu, S.P. 2007. **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Cetakan Kesembilan, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Macmanus, Susan A. 2002. **"Understanding The Incremental Nature Of E-Procurement Implementation at The State and Local Level"**. *Journal of Public Procurement*. Vol. 4.

Marimin, Hendri Tanjung dan Haryo Prabowo. 2006. **Sistem Informasi Manajemen: Sumber Daya Manusia**. Surabaya : Grasindo

Moekijat. 1994. **Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)**. Bandung : Mandar Maju.

Moleong, Lexy J. 2010. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2009. **Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Balai Pustaka.

Parwito. 2007. **Penelitian Komunikasi Kualitatif**. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.

Scott, George M. 2004. **Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen**. Jakarta: Rajawali Press.

Sondang, Siagian. 1990. **P. Filsafat Administrasi**. Jakarta: Gunung Agung.

Sudarwan, Danim. 2005. **Pengantar Studi Penelitian Kebijakan**. Jakarta: PT.Bumi Aksara. Cetakan ke – 111.

-----, 2000. **Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku**. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2005. **Memahami Penelitian Kualitatif** : Alfabeta

Terry, R. George. 2000. **Prinsip-Prinsip Manajemen**, (edisi bahasa Indonesia). Bandung: PT. Bumi Aksara.

Tohardi, Ahmad. 2002. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Bandung: Mandar Maju.

-----, 2011. **Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pontianak** : Prodi IP FISIP UNTAN.

2. Skripsi

Sari, Nurlaili Kusuma. 2013. **Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement) oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Surakarta**. (Skripsi). Surakarta. Universitas Negeri Surakarta.

Andriyani, Yenny. 2011. **Tesis: Kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak**. Universitas Tanjungpura.

3. Media Online

<http://lpse.ketapangkab.go.id/eproc/> di akses pada 23 Januari 2015.

Transparency International. 2014. **“Corruption Perceptions Index 2014”**. www.issuu.com/transparencyinternational/docs/cpi_2014_report/i. Tanggal akses: 24 Juni 2015.

4. Undang-Undang dan Peraturan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang kebijakan umum Pengadaan Baran/Jasa Pemerintahan.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, tambahan lembaran negara nomor 4843.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Titi Puspita Dewi
NIM / Periode Lulus : E42011048 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : dewititi89@yahoo.com / 081351432100

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KETAPANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

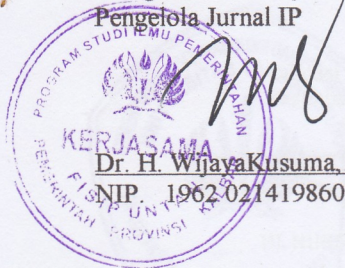
- ☐ fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 1962-02-14-1986031 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Februari 2016

(Titi Puspita Dewi)